



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/025433469/I/2014

T E N T A N G

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE – KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dalam rangka Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tanggal 06 Januari 2014 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama di atas, dibebankan kepada Anggaran DIPA.BA.076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014;
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 06 Januari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR



Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Se- Kabupaten Luwu Timur;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
5. A r s i p-

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
 Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/025433469/I/2014
 Tanggal : 06 Januari 2014

**DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 SE- KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
 PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	JENIS KELAMIN
1	2	3	
1.	KEC. BURAU	1 MUHAMMAT ABDI, ST	LAKI-LAKI
		2 NASHAR, SH	LAKI-LAKI
		3 MASSUANNA ABDUL SA'AD, SP	LAKI-LAKI
		4 PAISAL, S.Ag	LAKI-LAKI
		5 BADARUDDIN	LAKI-LAKI
2.	KEC. WOTU	1 RUSDIANTO	LAKI-LAKI
		2 HAEDIR, A.Md	LAKI-LAKI
		3 FIRDAUS MASKUN	LAKI-LAKI
		4 SYAIFUL SUKRI	LAKI-LAKI
		5 YUNITA SARI MUCIITAR	PEREMPUAN
3.	KEC. TOMONI	1 Ir. KARSIMIN	LAKI-LAKI
		2 PARJO, S.Pd	LAKI-LAKI
		3 SASONGKO MOESTOFA	LAKI-LAKI
		4 DWI GUNTORO	LAKI-LAKI
		5 ISWAN NASIR, SE	LAKI-LAKI
4.	KEC. MANGKUTANA	1 JEAN GLORIA LENGKONG, SP	PEREMPUAN
		2 SUCIPTO, S.Pd	LAKI-LAKI
		3 BAMBANG SUWELATAMA, S.Pd	LAKI-LAKI
		4 SAMSUDDIN	LAKI-LAKI
		5 SRI WINDAYANI	PEREMPUAN
5.	KEC. KALAENA	1 U S M A N	LAKI-LAKI
		2 BAHARUDDIN, SE	LAKI-LAKI
		3 IRSAN ISMAIL, SE	LAKI-LAKI
		4 SUNARDI	LAKI-LAKI
		5 M. SULAIMAN	LAKI-LAKI

NO	KECAMATAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN
6.	KEC. TOMONI TIMUR	1 Drs. I WAYAN SUDIARSA	LAKI-LAKI
		2 TITUS SUTOMO	LAKI-LAKI
		3 WAGIRAN, S.Pd.i	LAKI-LAKI
		4 SYAMSUL BUHARI	LAKI-LAKI
		5 MARHAENI	PEREMPUAN
7.	KEC. ANGKONA	1 SUDIRMAN LATIF	LAKI-LAKI
		2 ANDI HARIADI, S.KOM	LAKI-LAKI
		3 AANG KURNIAWAN	LAKI-LAKI
		4 KHAMRUL, S.IP	LAKI-LAKI
		5 MUASZAB	LAKI-LAKI
8.	KEC. MALILI	1 ZAINUDDIN, SH	LAKI-LAKI
		2 HARIYANTO HASAN	LAKI-LAKI
		3 BAKRATANG	LAKI-LAKI
		4 MASRIANI MAS'UD	PEREMPUAN
		5 NURDIANA	PEREMPUAN
9.	KEC. WASUPONDA	1 HENDRA TAJUDDIN	LAKI-LAKI
		2 ADOLFINA	PEREMPUAN
		3 INDRA DARIUS DAVID	LAKI-LAKI
		4 ANNAS	LAKI-LAKI
		5 SITTI SULAEHA	PEREMPUAN
10.	KEC. NUHA	1 SERLINCES TOSANI, ST	PEREMPUAN
		2 DASLAN SITUMEANG, STh	LAKI-LAKI
		3 ARIEF JAMAL,ST	LAKI-LAKI
		4 IQBAL RIDWAN, SE	LAKI-LAKI
		5 DEDY LAODE, ST	LAKI-LAKI
11.	KEC. TOWUTI	1 BACHTIAR	LAKI-LAKI
		2 HADIRA	PEREMPUAN
		3 YUSUF PALI	LAKI-LAKI
		4 MUHAMMAD ASHRAQ	LAKI-LAKI
		5 IRMA ERFIANA, S.Sos	PEREMPUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum

DAIPA MUHAMMAD ARPAH

